





**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

**ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN**

Nomor SOP	SOP/AS/10
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Dra. Nia Nurrahmidah Romli, MH NIP. 19620402 198802 2 001
Judul SOP	Pengelolaan Izin Perkawinan atau Perceraian
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	1. Memahami tentang proses pengurusan izin perkawinan atau perceraian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	2. Memiliki kemampuan dalam pengurusan izin perkawinan atau perceraian
3. Sekma Edaran BKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kepegawaian.	3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
4.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
1. Manual Mutu	1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pengurusan izin perkawinan atau perceraian tidak dapat berjalan dengan baik	1. Surat Permohonan 2. Surat Ijin Perkawinan atau Perceraian

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku					Ketertarikan
		Pemohon	Petugas Kepegawaian	Ksbb Kepeg	Sekretaris	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Pemohon mengajukan berkas kepada ketua pengadilan agama melalui Kasubbag Kepegawaian						Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan			
2	Kasubbag mempelajari berkas permohonan ijin perkawinan/perceraian dan menyerahkan kepada sekretaris						Berkas Permohonan	1 jam	Berkas Permohonan			
3	Sekretaris mempelajari berkas permohonan ijin perkawinan/perceraian dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama						Berkas Permohonan ijin perkawinan/perceraian	1 jam	Berkas ijin perkawinan/perceraian			
4	Ketua Pengadilan Agama mempelajari berkas permohonan ijin perkawinan dan perceraian jika tidak di ijinikan maka dikembalikan kepada Pemohon dan aktifitas selesai, jika di ijinikan maka ketua memanggil pemohon						Berkas ijin perkawinan/perceraian	2 jam	Berkas ijin perkawinan/perceraian			
5	Pemohon menghadap Ketua Pengadilan Agama dan berdiskusi dengan Ketua Pengadilan Agama						Berkas ijin perkawinan/perceraian	2 jam	Berkas ijin perkawinan/perceraian			
6	Ketua Pengadilan Agama mengintruksikan kepada subbagian Kepegawaian untuk membuat surat ijin perkawinan/perceraian pemohon						Berkas ijin perkawinan/perceraian	10 menit	Berkas ijin perkawinan/perceraian			
7	Petugas Kepegawaian membuat draft surat ijin perkawinan/perceraian (Lanjut SOP penanganan surat keluar)						Draft Surat ijin Perkawinan/Perceraian	4 Jam	Surat ijin Perkawinan/Perceraian			
8	Petugas kepegawaian menyerahkan surat ijin perkawinan/perceraian kepada pemohon						Surat Ijin Perkawinan/Perceraian	10 Menit	Surat Ijin Perkawinan/Perceraian			

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ketertarikan
		Pemohon	Petugas Kepegawaian	Ksbb Kepeg	Sekretaris	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Petugas Kepegawaian mengarsip berkas ijin perkawinan/perceraian dengan baik						Surat Ijin Perkawinan/Perceraian	10 Menit	Arsip	



<b>DOKUMEN MASTER</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A  
 Dilarang mengandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A